



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 44 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, perlu memberikan penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik;

b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan objektif, terukur, dan akuntabel, perlu disusun mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja ...

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KEDUA : Petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, dan/atau pegawai lain yang ditugaskan memberikan pelayanan kepada publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KETIGA : Penghargaan kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berupa:

- a. piagam penghargaan dan/atau penetapan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik;
- b. pemberian apresiasi dalam forum internal satuan kerja;
- c. pengusulan penambahan nilai pada unsur orientasi

pelayanan ...

pelayanan/komitmen dalam penilaian kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan kemampuan satuan kerja.

KEEMPAT : Unsur penilaian pemberian penghargaan dan hukuman terhadap petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. kebutuhan terhadap standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
- b. kedisiplinan, kehadiran, dan ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan;
- c. sikap, perilaku, keramahan, dan kemampuan komunikasi dalam pelayanan;
- d. kecepatan, ketepatan, dan responsivitas dalam menindaklanjuti layanan/masukan masyarakat;
- e. kepatuhan terhadap kode etik, kode perilaku, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pengaduan masyarakat, dan/atau evaluasi pelayanan publik satuan kerja.

KELIMA : Hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan secara berjenjang sesuai tingkat pelanggaran, dengan tetap memperhatikan ketentuan disiplin pegawai, kontrak/perjanjian kerja, dan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Penilaian terhadap petugas pelayanan publik dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Tim Penilai dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH : Tata cara pemberian penghargaan dan hukuman dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Pemberian penghargaan dilakukan pada akhir tahun berjalan atau pada waktu lain yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pelayanan publik.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal 06 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAERAH LUKUM



NUHAHYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN
KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

**MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN
KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK**

A. Maksud dan Tujuan

Mekanisme ini disusun sebagai pedoman dalam memberikan penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng secara objektif, transparan, terukur, dan akuntabel.

B. Ruang Lingkup

1. Penilaian kinerja petugas pelayanan publik dalam melaksanakan layanan kepada masyarakat.
2. Pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik yang menunjukkan kinerja baik dan/atau sangat baik.
3. Pemberian hukuman kepada petugas pelayanan publik yang tidak memenuhi standar pelayanan, kode etik, kedisiplinan, dan/atau ketentuan yang berlaku.

C. Unsur Penilaian

1. Kepatuhan terhadap standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
2. Kedisiplinan dan kehadiran dalam pelaksanaan tugas pelayanan.
3. Sikap, perilaku, keramahan, dan kemampuan komunikasi petugas.
4. Kecepatan, ketepatan, dan responsivitas dalam memberikan pelayanan.
5. Kemampuan menindaklanjuti masukan, pengaduan, dan kebutuhan pengguna layanan.
6. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), catatan pengaduan, dan hasil evaluasi internal pelayanan publik.

D. Susunan dan Personalia Tim Penilai

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmad Basri	Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng	Ketua
2.	Fandy Fitrah	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3.	Nur Ahyani	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Nur Aeni	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5.	Muh. Rusman	Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat, Hubungan dan SDM	Anggota

E. Mekanisme Penilaian

1. Tim Penilai mengumpulkan bahan penilaian berupa daftar hadir, catatan pelaksanaan layanan, hasil SKM, rekapitulasi pengaduan/masukan masyarakat, dan hasil evaluasi internal.
2. Tim Penilai melakukan verifikasi terhadap bahan penilaian dan memberikan skor/pertimbangan terhadap setiap unsur penilaian.
3. Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara atau rekapitulasi hasil penilaian petugas pelayanan publik.
4. Petugas dengan nilai terbaik dapat diusulkan memperoleh penghargaan.
5. Petugas yang melakukan pelanggaran terhadap standar pelayanan atau ketentuan kedisiplinan dapat diusulkan memperoleh hukuman sesuai tingkat pelanggaran.

F. Bentuk Penghargaan

1. Piagam penghargaan dan/atau penetapan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik.
2. Apresiasi dalam forum internal satuan kerja.
3. Pengusulan penambahan nilai pada unsur orientasi pelayanan/komitmen dalam penilaian kinerja sesuai ketentuan.
4. Bentuk penghargaan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Bentuk Hukuman

- 1. Teguran lisan atau teguran tertulis sesuai ketentuan internal dan tingkat pelanggaran.
- 2. Pembinaan khusus oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
- 3. Tidak diikutsertakan sementara dalam kegiatan tertentu yang bersifat apresiatif, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 4. Hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Sanksi sesuai kontrak/perjanjian kerja bagi pegawai non-ASN/tenaga pendukung.

H. Waktu Pelaksanaan

Penilaian dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pemberian penghargaan dapat dilakukan pada akhir tahun berjalan, sedangkan pemberian hukuman dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak petugas dinyatakan melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan atau evaluasi.

I. Format Rekapitulasi Penilaian

NO.	NAMA PETUGAS	UNSUR PENILAIAN	HASIL PENILAIAN	REKOMENDASI
1.				
2.				
3.				

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 06 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN PENGUM

